

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas

sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Negeri, Luar selama melaksanakan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET, ttd.

Lambock V. Nahattands